

SKRIPSI

PENGATURAN PENYIARAN DALAM PERSPEKTIF

HAK ASASI MANUSIA



Diajukan oleh

ADHE NUR HAFIZHAH

NIM. 2010211320154

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2024

SKRIPSI

**PENGATURAN PENYIARAN DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**



Diajukan oleh

ADHE NUR HAFIZHAH

NIM. 2010211320154

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2024

PENGATURAN PENYIARAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

ADHE NUR HAFIZHAH

2010211320154

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGATURAN PENYIARAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Diajukan oleh

ADHE NUR HAFIZHAH
NIM. 2010211320154

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 19780502 200112 2 002

Diketahui

Banjarmasin, tanggal ... Agustus 2024
Koordinator Program Studi,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PENGATURAN PENYIARAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Diajukan oleh

ADHE NUR HAFIZHAH
NIM. 2010211320154

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 414 /UN8.1.11/SP/2024
Tanggal : 27-09-2024

Disahkan
oleh



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 10-Juli-2024
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua Sidang : Deden Koswara, S.H., M.H.

Sekretaris : Arisandy Mursalin, S.H., M.H.

Pembimbing/Anggota : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 875/UN8.1.11/SP=2024

Tanggal : 09-Juli-2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adhe Nur Hafizhah
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320154
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 16 Juli 2001
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENGATURAN PENYIARAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 29 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,

Adhe Nur Hafizhah
Nim. 2010211320154

MOTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri “

(QS Ar-Ra'd :11)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan,tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(QS Al-Insyirah :6-7)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa usaha. Dan tidak ada kemudahan tanpa doa”

(Ridwan Kamil)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil' alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan. Atas segala perjuangan saya hingga dititik ini, saya persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya, menjadi alasan saya kuat sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Ibu dan Bapak,

Kepada kedua orang tua yang sangat berharga dalam hidup saya dan sangat saya cintai Bapak Agus Supriyanto dan Ibu Rossy Puspita Dewi yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang yang sudah menyekolahkan saya hingga bangku perkuliahan. Sebagai tanda bukti hormat dan sembah sujud saya yang tiada terhingga, tulisan ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, untuk ibu yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik saya. serta bapak yang telah memberikan kehidupan terbaik kepada saya baik secara materi maupun doa sehingga saya bisa menempuh dan menyelesaikan pendidikan di jenjang ini dengan baik.....

Sahabat


Saya ucapkan terimakasih sebanyak banyaknya kepada Julia dan Fitri selaku sahabat saya yang sudah banyak memberikan semangat dan dukungan materil maupun moral kepada saya,dan menjadi tempat berkeluh kesah sehingga saya bisa

tetap semangat menjalani rangkaian proses pendidikan ini. Kepada Ikhwan terima kasih yang tak terhingga karena telah membantu saya dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Dan teruntuk seseorang yang belum bisa dituliskan namanya disini, terimakasih telah menjadi sumber motivasi saya dalam menyelesaikan tulisan ini dan sebagai salah satu upaya untuk memantaskan diri. Terima kasih karena sudah selalu ada disaat saya senang maupun sedih. Karena saya percaya bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menemukan jalannya sendiri bagaimanapun caranya....

Dosen Pembimbing

Terimakasih banyak kepada **Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** atas bimbingan dan dukungannya selama ini serta telah mengusahakan saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan.....



RINGKASAN

ADHE NUR HAFIZHAH. Juni 2024. **PENGATURAN PENYIARAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.** Skripsi, Program Sarjana Prohram Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 Halaman. Pembimbing **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, disebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, menegaskan penghormatan Indonesia terhadap kemerdekaan setiap bangsa dan hak individu dalam konteks kemerdekaan. Negara hadir untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan perlindungan hak serta kebebasan warganya. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah mengubah dinamika masyarakat informasi, yang menuntut hak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi. Kemerdekaan pers dalam masyarakat demokratis menjadi penting, diatur dalam berbagai undang-undang untuk memastikan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak asasi manusia. Di era digital, media penyiaran memainkan peran sentral dalam memberikan informasi, edukasi, dan kontrol sosial. Namun, tantangan besar muncul dengan maraknya pelanggaran hak asasi manusia dalam penyiaran, seperti penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi, yang memerlukan regulasi ketat dan pengawasan yang efektif. Melalui regulasi dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan hak asasi manusia dapat dilindungi tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi.

Di Indonesia, pengaturan penyiaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan penyiaran yang sehat, adil, dan bertanggung jawab, serta untuk melindungi hak-hak masyarakat. Di era digital ini, penyiaran memiliki peran yang semakin penting dalam menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Namun, di balik potensinya yang besar, penyiaran juga berpotensi disalahgunakan, yang berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Namun, dalam praktiknya, pengaturan penyiaran masih memiliki beberapa batasan dalam mencegah dan menangani pelanggaran hak asasi manusia. Batasan-batasan tersebut, yang akan dibahas secara mendalam dalam bab ini, dapat dikategorikan menjadi tiga aspek utama:

1. Lemahnya penegakan hukum


Penegakan hukum terhadap pelanggaran penyiaran masih lemah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, dan intervensi politik.

2. Kurangnya partisipasi masyarakat sipil

Masyarakat sipil masih kurang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan penegakan hukum terkait penyiaran. Hal ini menyebabkan kurangnya perspektif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran penyiaran terhadap hak asasi manusia.

3. Memperjelas definisi pelanggaran penyiaran

Regulasi penyiaran di Indonesia memainkan peran penting dalam menjamin bahwa media tidak melanggar hak asasi manusia. Pengaturan ini diperlukan untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi dan hak untuk menerima informasi yang akurat dihormati tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok. Di Indonesia, pengaturan penyiaran diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Undang-undang ini menetapkan kerangka kerja yang jelas untuk penyiaran yang bertanggung jawab dan beretika.



ADHE NUR HAFIZHAH. Juni 2024. **PENGATURAN PENYIARAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**. Skripsi, Program Sarjana Prohram Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**

ABSTRAK

Pembahasan mengenai pengaturan penyiaran di Indonesia dalam konteks perlindungan hak asasi manusia menjadi kompleks dengan adanya berbagai batasan yang perlu diatasi. Pertama-tama, Undang-Undang Dasar NKRI 1945 menegaskan pentingnya kemerdekaan sebagai hak universal yang harus dihormati. Di era digital saat ini, media penyiaran memainkan peran krusial dalam memberikan informasi, edukasi, dan mengontrol sosial. Namun, tantangan besar muncul dengan maraknya pelanggaran hak asasi manusia seperti penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian, memerlukan regulasi ketat dan pengawasan yang efektif.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah ditetapkan untuk menciptakan penyiaran yang sehat, adil, dan bertanggung jawab serta melindungi hak-hak masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pengaturan ini menghadapi beberapa batasan yang mempengaruhi efektivitasnya dalam mencegah dan menangani pelanggaran hak asasi manusia. Pertama, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran penyiaran disebabkan oleh kurangnya sumber daya dan koordinasi antar lembaga terkait. Intervensi politik juga sering menghambat proses penegakan hukum, mengakibatkan pelanggaran sering tidak mendapatkan sanksi yang setimpal.

Kedua, kurangnya partisipasi masyarakat sipil dalam proses pembuatan kebijakan dan penegakan hukum terkait penyiaran menyebabkan kurangnya perspektif masyarakat dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran. Kesadaran yang rendah, minimnya akses informasi, dan ketakutan akan represi merupakan faktor utama yang menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan media.

Ketiga, perlunya klarifikasi definisi pelanggaran penyiaran terhadap hak asasi manusia dalam undang-undang agar memperkuat dasar hukum untuk penegakan hukum dan menghindari interpretasi yang salah. Pengaturan yang tidak jelas dapat membingungkan dalam penegakan hukum serta membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan.

Kata Kunci (keyword): Penyiaran, Hak Asasi Manusia, Perlindungan hak-hak individu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin Puji dan syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT dan junjungan Nabi besar Muhammad SAW karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya peneliti bisa memperoleh ilmu pengetahuan, pengalaman, kesabaran, dan kesempatan sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Sesungguhnya peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Sarjana;
3. Yang terhormat Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bantuan bimbingan dan masukan terkait penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dalam penyusunan proposal maupun penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat **Bapak H. Mahyuni S.H., M.Hum.** selaku dosen pembimbing akademik atas segala arahan dan bimbingan dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat **Bapak/Ibu Dosen** dan seluruh civitas **Akademik** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam

memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir tentang dunia hukum;

6. Kepada kedua **Orang tua** yang telah memberikan banyak doa, dukungan serta fasilitas sehingga penulis bisa merasakan pendidikan sampai ke jenjang ini dan bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu;
7. Kepada seluruh **Keluarga Besar** yang turut memberikan doa, dukungan serta semangat kepada penulis;
8. Kepada **Julia dan Fitri** selaku teman satu fakultas yang sudah memberikan semangat dan meyakinkan untuk bisa menyelesaikan studi dalam kurun waktu 4 tahun;
9. Kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan doa dan dukungan sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
10. Dan yang terakhir, kepada perempuan sederhana namun terkadang sangat sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis sebuah karya tulis ini, diri saya sendiri, **Julia Putri**. Seorang perempuan yang berumur 21 tahun saat menciptakan karya tulis ini namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terima kasih telah hadir didunia walaupun mungkin tidak sedikit yang tidak ikut serta merayakan hadirmu didunia namun selalu bersyukur karena banyak pula manusia yang dengan bahagia merayakan kehadiranmu didunia. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini melewati banyaknya rintangan hidup yang tidak tertebak adanya. Terima kasih sudah memilih hidup dan merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walaupun seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Julia. Rayakan selalu kehadiranmu didunia semua hal yang membuatmu hidup pastikan jiwamu selalu menjadi bagian dari hal baik di alam semesta.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan senang hati dan tangan terbuka peneliti akan menerima saran dan masukan untuk menyempurnakan skripsi ini agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dengan ini, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan hukum dan dunia pendidikan



Banjarmasin, 13 Juni 2024

Hormat Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adhe Nur Hafizhah', is written over the right side of the logo.

ADHE NUR HAFIZHAH

NIM .2010211320154

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
1. Hak Asasi Manusia	17
2. Media Elektronik.....	19
3. Peran Media Elektronik.....	21
4. Penyiaran	23
BAB III PEMBAHASAN.....	26
A. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS PENYIARAN	26
B. BATASAN PENGATURAN PENYIARAN TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA.....	42

BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

